

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**



**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2016 - 2021**

**KECAMATAN NGADILUWIH**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri tahun 2016 - 2021 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategi ini.

Ngadiluwih,      Oktober 2016  
CAMAT NGADILUWIH

**LALU ADI KUSUMA, SH, MM.**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19621007 198303 1 014

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGADILUWIH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngadiluwih .....	7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .. .....	10
<b>BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	17
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kecamatan .....	19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	21
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	22
<b>BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	23
4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD Kecamatan Ngadiluwih.....	24
<b>BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>27</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri 2016-2021 (selanjutnya disebut Renstra Ngadiluwih Kabupaten Kediri) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, maka disusunlah Renstra Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kediri.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan

kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri 2016 - 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang diamanatkan. Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Ngadiluwih bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngadiluwih
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngadiluwih
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kecamatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



**BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD Kecamatan Ngadiluwih

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGADILUWIH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas pokok kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi antara lain :


- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Camat juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Kediri, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan kecamatan dan koordinator penyelenggara program pembangunan di wilayah kerjanya, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGADILUWIH



### 2.2 SUMBERDAYA KECAMATAN NGADILUWIH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

#### a. Sumberdaya Aparatur

Jumlah total Personil / Pegawai di Kecamatan Ngadiluwih adalah 26 Pegawai dengan rincian klasifikasi sebagaimana tabel dibawah ini ;

Tabel 1

**Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	Pegawai Negeri Sipil	15	8	23
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	1	-	1
3	Honoror	-	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>

Tabel 2

**Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan**

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		III A	III B	IV A	IV B	Staf	
1	Golongan IV	1	-	1	1	-	3
2	Golongan III	-	-	2	1	7	10
3	Golongan II	-	-	-	-	11	11
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5	Honoror	-	-	-	-	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>26</b>

Tabel 3

**Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan**

No	Tingkat Pendidikan	Eselon					Jumlah
		III A	III B	IV A	IV B	Staf	
1	S-2	1	-	2	1	1	5
2	S-1/DIV	-	-	1	-	4	5
3	Sarjana Muda/DIII	-	-	-	-	1	1
4	DI/DII	-	-	-	-	-	-
5	SLTA	-	-	-	1	14	15
6	SLTP	-	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>26</b>

### **b. Sumberdaya Sarana dan Prasarana**

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

*Tabel 4*

**Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana**

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	Gedung kantor					
	- Pendopo / R. Pertemuan	unit	1		1	
	- Kantor	unit	1	1		
	- Rumah Dinas	unit	1		1	
2	Kendaraan Dinas					
	- Mobil	unit	1	1		
	- Sepeda Motor	unit	7	4	2	1
3	Mebelair					
	- Meja Kerja	buah	12	8	2	2
	- Meja Rapat	buah	10	8	1	1
	- Kursi	buah	85	77	5	3
	- Kursi Rapat	buah	4	4		
	- Almari	buah	6	5	1	
	- Rak arsip	buah	2	2		
	- Filling Kabinet	buah	6	3	1	2
	- Sofa	unit	2	1	1	
- Papan Monografi	unit	2		1	1	
4	Komputer					
	- PC	unit	8	5	1	2
	- Note Book	unit	1	-	1	
	- Printer Dot metric	buah	2		1	1
	- Printer Inject	buah	7	4	1	2
5	Perlengkapan dan peralatan kantor lainnya	Unit	7	5	1	1

*Keterangan : B=Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat*

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Ngadiluwih mengacu pada sasaran terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan. Indikator kinerja pelayanan terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Standar Operasional Prosedur (SOP) dinilai dengan membandingkan jumlah SOP yang ada di Kecamatan Ngadiluwih dengan jumlah SOP yang seharusnya ada. Pada Tahun 2011- 2014 Kecamatan Ngadiluwih belum mempunyai SOP, tetapi pada tahun 2015 telah membuat 6 (enam) buah SOP, yaitu terdiri dari SOP penerbitan rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), SOP penerbitan akta tanah, SOP penerbitan rekomendasi surat keterangan waris, SOP ketentraman dan ketertiban umum, SOP penanggulangan bencana, SOP terjadinya bencana. Sedangkan SOP yang seharusnya ada di Kecamatan Ngadiluwih sejumlah 23 (dua puluh tiga).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat diukur dengan nilai capaian indeks kepuasan masyarakat. Data mengenai IKM pada tahun 2011- 2013 dalam keadaan hilang, sehingga tidak dapat menilai IKM pada tahun tersebut. Pada tahun 2014 jumlah nilai indeks hasil survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Ngadiluwih menghasilkan 75 dan pada tahun 2015 sebesar 76.

Untuk mempermudah penilaian kinerja di Kecamatan Ngadiluwih dapat dilihat pada tabel sebagaimana terdapat pada Lampiran

#### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT**

Tantangan utama yang ada di kecamatan Ngadiluwih adalah bagaimana menaikkan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Dengan meningkatnya IKM, menunjukkan pelayanan yang ada di Kecamatan Ngadiluwih juga semakin baik. Diharapkan untuk pengembangan dalam pelayanan yaitu dibuatnya standar pelayanan publik yang belum diperbaiki pada Kecamatan Ngadiluwih.


Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan Renstra Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor – faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

Analisis terhadap hasil inventarisasi isu ini menggunakan metode SWOT. Menurut Rangkuti (2006), analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu instansi/perusahaan/kegiatan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu

berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan kebijakan instansi/perusahaan/kegiatan.

Perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi instansi / perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisa situasi. Modal yang paling besar untuk analisa situasi adalah analisa SWOT.

Dari total skor masing-masing kriteria S-W-O-T akan digunakan dalam penggambaran posisinya pada diagram analisa SWOT. Untuk lebih jelasnya tentang diagram analisa SWOT dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar Diagram Analisa SWOT

Keterangan Kuadran:

- Kuadran 1 :  
Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Instansi/perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).
- Kuadran 2 :  
Meskipun menghadapi berbagai ancaman, instansi/perusahaan/kegiatan ini masih mempunyai kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;

- Kuadran 3 :  
Instansi/perusahaan/kegiatan meghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia meghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal/perusahaan sehingga dapat merebut peluang dengan lebih baik.
- Kuadran 4 :  
Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan instansi / perusahaan / kegiatan sedang mengalami berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Dalam upaya mencapai sasaran jangka menengah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang realistis perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi tersebut dijadikan pertimbangan dalam menganalisis masing-masing strategi yang tertuang dalam SWOT.

1. Renstra Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mendapat dukungan dan komitmen penuh dari jajaran Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
2. SDM Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri tercukupi dan dapat didayagunakan secara penuh;
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
4. Asumsi/ancar-ancar anggaran dari Pusat maupun Provinsi tidak mengalami perubahan dengan nilai yang besar;
5. *Stakeholder* Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berpartisipasi penuh dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai dasar perencanaan;
6. Dana yang diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri tersedia dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
7. Monitoring dan evaluasi pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan berjalan efektif di Kabupaten Kediri;
8. Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan terjamin.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri melalui pengelompokan sebagai berikut :



1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal/kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) maka posisi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri berada pada kuadran I (*agresif*), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Walaupun posisi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sangat menguntungkan dan mendukung pengembangan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah tetapi nilai positif tidak terlalu dominan sehingga pengaruh kelemahan maupun ancaman masih perlu di perhatikan

Adapun jenis pelayanan yang dikembangkan dalam Pelayanan di kecamatan Ngadiluwih adalah pemberian rekomendasi dan legalisasi berbagai macam surat sebagai berikut :

1. Rekomendasi izin bangunan
2. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM
3. Rekomendasi dan legalisasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan
4. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan
5. Rekomendasi permohonan izin keramaian
6. Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota serta rekomendasi pindah ke luar kota/kabupaten.
7. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Rekomendasi surat ahli waris
9. Penerbitan akta tanah

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan
5. bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Kelurahan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

**Langkah pertama** adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

**Langkah kedua**, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

**Langkah ketiga**, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Camat Ngadiluwih Kabupaten Kediri menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion* (FGD);
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan SKPD dan antar SKPD;
3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
5. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah; rendahnya kapasitas dan komitmen pada proses perencanaan;
6. Internal Kecamatan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri belum mampu menyediakan *standard operating procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berdasarkan berbagai kondisi yang dihadapi Kabupaten Kediri 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kediri 2016-2021 berangkat dari landasan visi :

*“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”*

Saat sekarang perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Kediri. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 15 misi, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.

8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dan peningkatan pelayanan di kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kediri seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri 2016 - 2021 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri 2016–2021 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Kediri yang telah diuraikan sebelumnya. Kecamatan Ngadiluwih mendukung misi Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 khususnya pada misi mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan* dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance* lima tahun terakhir. Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum PD dan gabungan PD;
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dan PD terkait.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada PD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar PD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure (SOP)* perencanaan.



7. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing SKPD sebagaimana dalam RPJMD dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kediri tahun 2016 - 2021 disebutkan bahwa struktur ruang wilayah di Kabupaten Kediri diwujudkan berdasarkan arahan sistem perdesaan, sistem perkotaan, dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kriteria kawasan perdesaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Di Kecamatan Ngadiluwih masuk dalam kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Kediri terdiri dari 16 Desa, dan 48 Dusun.

Sistem pusat-pusat perkotaan tidak terlepas dari kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan yang dimiliki kabupaten termasuk juga potensi strategis dan aksesibilitas lokasi yang dimiliki dibandingkan dengan kabupaten lain.

1. Penetapan fungsi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokasi yang dimiliki kabupaten
2. Potensi sumberdaya alam hinterland suatu kota yang menunjang pemantapan fungsi kota pelayanannya

3. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten sebagai wilayah hinterland kota pelayanan yang berimplikasi terhadap cepatnya laju pertumbuhan kota, Meningkatkan daya beli dan interaksi ekonomi dan sosial yang terjadi, yang tergambarkan dari kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat disediakan sesuai dengan permintaan pasar.
4. Adanya peluang-peluang ekonomi maupun rencana-rencana pengembangan sektoral wilayah *hinterland* dan rencana pengembangan kabupaten itu sendiri untuk masa yang akan datang

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Kecamatan Ngadiluwih adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga berdampak pada rendahnya kinerja aparatur pemerintahan .
4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan
5. Kurangnya kesadaran berpolitik dari masyarakat terutama dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif khususnya di wilayah Kec. Ngadiluwih
6. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum maksimal
7. Kinerja penyusunan APBD Desa dan Perubahan APBD Desa yang belum maksimal seiring bertambahnya dana pembangunan yang diterima oleh desa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penerapan tujuan dalam perencanaan strategik didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang diperoleh dari proses analisa lingkungan dimana dilakukan setelah penerapan visi dan misi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ngadiluwih adalah meningkatkan kerukunan hidup antar umat bergama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik

Sasaran adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Stekholder) Kecamatan Ngadiluwih.

Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Ngadiluwih pada Tahun 2016 - 2021 adalah terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Ngadiluwih terdapat indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	80,75	81,23	81,50	82,00	83,00
			Prosentase Konlik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Standar Operasional Prosedur (SOP) dinilai dengan membandingkan jumlah SOP yang ada di Kecamatan Ngadiluwih dengan jumlah SOP yang seharusnya ada.

Pada tahun 2016 telah membuat 2 (dua) buah SOP, yaitu terdiri dari SOP pelayanan administrasi surat menyurat dan SOP tentang Pelayanan Perijinan Sedangkan SOP yang seharusnya ada di Kecamatan Ngadiluwih sejumlah 23 (dua puluh tiga). Untuk tahun 2017 - 2021 diharapkan Kecamatan Ngadiluwih telah memiliki semua SOP yang seharusnya ada di Kecamatan Ngadiluwih.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat diukur dengan nilai capaian indeks kepuasan masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah nilai indeks hasil survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Ngadiluwih sebesar 77. Untuk tahun 2017-2021 diharapkan Kecamatan Ngadiluwih mencapai nilai IKM sebesar 81.

### 4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngadiluwih pada Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;

2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek;
3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
4. Meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan parade budaya dan pariwisata;
5. Memaksimalkan koordinasi antar Dinas/instansi dan aparat yang ada di Kecamatan dan desa;

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngadiluwih pada Tahun 2016 - 2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan pra sarana
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 – 2021, pada SKPD Kecamatan Ngadiluwih adalah sebagai berikut :

- 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
- Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan;
  10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
  12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran;
  13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
  14. Penyediaan Jasa Operasional;
  15. Penyediaan Jasa Administrasi Barang.

- 2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
- Kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor.
- 3. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
- Kegiatan : 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan;
2. Pembinaan Perangkat di Wilayah.
- 4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra )
2. Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )
- 5. Program : Pengelolaan Keragaman Budaya**
- Kegiatan : 1. `Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- 6. Program : Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK**
- Kegiatan : 1. `Operasional Pemberdayaan Masyarakat
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4

**7. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPDRencana

**8. Program : Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa**

Kegiatan : 1. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

Sedangkan besarnya dana indikatif pada setiap Program dan Kegiatan di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel pada tabel berikut.



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja Kecamatan Ngadiluwih yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Capaian Nilai IKM Kecamatan	80.75	80,75	81,23	81,50	82,00	83,00	-
2	Prosentase Konlik yang dilaporkan dan terfasilitasi	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Rencana Strategis Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ini disusun sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah wajib yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ditetapkan dengan peraturan Bupati setelah RPJMD ditetapkan. Rencana Strategis Kecamatan Ngadiluwih juga merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Renstra Kecamatan Ngadiluwih merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Ngadiluwih sangat bergantung pada komitmen jajaran Kecamatan Ngadiluwih dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Ngadiluwih ini dengan penuh tanggung jawab.

Rencana Strategis Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Ngadiluwih, Oktober 2016  
BUPATI KEDIRI

ttd

HARYANTI SUTRISNO

**Tabel 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN NGADILUWIH - KABUPATEN KEDIRI**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015)				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		SOP IKM																			
				<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>	<b>158.771.000</b>	<b>97%</b>	<b>158.100.000</b>	<b>97%</b>	<b>159.600.000</b>	<b>98%</b>	<b>162.100.000</b>	<b>98%</b>	<b>160.450.000</b>	<b>100%</b>	<b>151.825.000</b>	Kec. Ngadiluwih	Kec. Ngadiluwih	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	11.755.000			
				Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 Sepeda Motor dan 1 Mobil Dinas	5 Sepeda Motor dan 1 Mobil Dinas	1.500.000	5 Sepeda Motor dan 1 Mobil Dinas	2.000.000	5 Sepeda Motor dan 1 Mobil Dinas	2.000.000	5 Sepeda Motor dan 1 Mobil Dinas	2.000.000	5 Sepeda Motor dan 1 Mobil Dinas	2.250.000	5 Sepeda Motor dan 1 Mobil Dinas	1.500.000			
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	2 Orang	2 Orang	35.000.000	2 Orang	35.000.000	2 Orang	35.000.000	2 Orang	35.000.000	2 Orang	35.500.000	2 Orang	33.771.000			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	3.300.000			
				Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan barang ATK	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.200.000	12 Bulan	7.200.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	7.000.000			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaanyang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.400.000			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	2.100.000	12 Bulan	2.100.000	12 Bulan	2.100.000	12 Bulan	2.200.000	12 Bulan	2.300.000	12 Bulan	2.400.000			
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		1 Set Sound System dan 3 Meja Rapat	16.000.000	1 unit Personal Komputer dan 2 unit Printer	12.000.000	1 Unit Notebook ; 2 Unit Meja Kerja ;	13.000.000	1 unit LCD Proyektor - 50 unit Kursi Rapat	13.000.000	1 unit personal komputer + 1 unit printer	10.000.000	2 unit komputer ; 1 unit printer	15.300.000			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	1.800.000			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	20 orang dalam 44 kali rapat selama 11 bulan	20 org dalam 4 kali rapat	12.000.000	20 org dalam 4 kali rapat	12.500.000	20 org dalam 4 kali rapat	13.000.000	20 org dalam 4 kali rapat	13.000.000	20 org dalam 4 kali rapat	13.500.000	20 org dalam 4 kali rapat	12.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015)				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	2.000.000			
				Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran	1 Orang	1 Orang	1.800.000	1 Orang	2.000.000	1 Orang	2.000.000	1 Orang	2.000.000	1 Orang	2.000.000	1 Orang	2.000.000			
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.500.000	12 Bulan	25.500.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	26.232.000			
				Penyediaan jasa operasional	Jumlah pelaksanaan operasional	kegiatan Hari Besar Nasional dan Operasional Lainnya	kegiatan Hari Besar Nasional dan Operasional Lainnya	24.171.000	25.000.000	25.000.000	kegiatan Hari Besar Nasional dan Operasional Lainnya	kegiatan Hari Besar Nasional dan Operasional Lainnya	25.000.000	25.000.000	kegiatan Hari Besar Nasional dan Operasional Lainnya	kegiatan Hari Besar Nasional dan Operasional Lainnya	25.000.000	25.367.000			
				Penyediaan jasa administrasi barang	Jumlah penyediaan administrasi jasa barang	2 Orang	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.500.000	2 Orang	5.500.000	2 Orang	5.000.000			
				<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.221.000</b>			
				Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara rutin/berkala	1 area rumah dinas	1 area rumah dinas	2.000.000	1 area rumah dinas	2.000.000	1 area rumah dinas	2.000.000	1 area rumah dinas	2.000.000	1 area rumah dinas	2.000.000	1 area rumah dinas	2.000.000			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	5.000.000	1 unit gedung kantor	5.500.000	1 unit gedung kantor	5.500.000	1 unit gedung kantor	5.500.000	1 unit gedung kantor	6.000.000	1 unit gedung kantor	5.000.000			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil jabatanyang dipelihara rutin/berkala	1 Mobil dan 5 Sepeda motor	1 Mobil dan 5 Sepeda motor	7.200.000	1 Mobil dan 5 Sepeda motor	7.200.000	1 Mobil dan 5 Sepeda motor	7.200.000	1 Mobil dan 5 Sepeda motor	7.500.000	1 Mobil dan 5 Sepeda motor	7.500.000	1 Mobil dan 5 Sepeda motor	7.221.000			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara rutin/berkala	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	1.000.000			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Pagar Kantor	Jumlah taman/pagar yang dipelihara rutin/berkala	1 unit taman / pagar kantor	1 unit taman / pagar kantor	1.000.000	1 unit taman / pagar kantor	1.000.000	1 unit taman / pagar kantor	1.000.000	1 unit taman / pagar kantor	1.000.000	1 unit taman / pagar kantor	1.000.000	1 unit taman / pagar kantor	5.000.000			
				<b>Program : penigkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Tingkat Pembinaan Perangkat Desa dan Keamanan Di Wilayah Kec. ngadiluwih</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>28.050.000</b>	<b>100%</b>	<b>28.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>28.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>28.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>29.350.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.240.000</b>			
				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah keamanan di wilayah	16 Desa	16 Desa	10.940.000	16 Desa	11.200.000	16 Desa	11.200.000	16 Desa	11.200.000	16 Desa	11.500.000	16 Desa	10.940.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembinaan Perangkat di Wilayah	Jumlah perangkat yang terbina	145 org dalam 11 kali rapat	145 org dalam 11 kali rapat	17.110.000	145 org dalam 11 kali rapat	17.500.000	145 org dalam 11 kali rapat	17.500.000	145 org dalam 11 kali rapat	17.500.000	145 org dalam 11 kali rapat	17.850.000	145 org dalam 11 kali rapat	14.300.000		
				<b>Program : Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Tingkat Perkembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah</b>	100%	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	3.000.000		
				Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah terselenggaranya acara kesenian dan budaya	2 kegiatan	2 kegiatan	3.000.000	2 kegiatan	3.000.000	2 kegiatan	3.000.000	2 kegiatan	3.200.000	2 kegiatan	3.200.000	2 kegiatan	3.000.000		
				<b>Program : Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK</b>	<b>Tingkat keberdayaan masyarakat melalui PKK</b>	100%	100%	2.000.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.000.000		
				Operasional Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan bidang umum	1 kegiatan	1 kegiatan	400.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	400.000		
				Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	Jumlah kegiatan POKJA 1	1 kegiatan	1 kegiatan	400.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	400.000		
				Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2	Jumlah kegiatan POKJA 2	1 kegiatan	1 kegiatan	400.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	400.000		
				Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3	Jumlah kegiatan POKJA 3	1 kegiatan	1 kegiatan	400.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	400.000		
				Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	Jumlah kegiatan POKJA 4	1 kegiatan	1 kegiatan	400.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	400.000		
				<b>Program : Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan</b>	100%	100%	4.500.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	4.500.000		
				Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Pelaksanaan musrenbang	1 kegiatan musrenbang	1 kegiatan musrenbang	4.500.000	1 kegiatan musrenbang	5.000.000	1 kegiatan musrenbang	5.000.000	1 kegiatan musrenbang	5.000.000	1 kegiatan musrenbang	5.000.000	1 kegiatan musrenbang	4.500.000		
				<b>Program : Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu dan Kelengkapan dan keakuratan pelaporan pengelolaan keuangan desa</b>	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.500.000	100%	5.500.000	100%	5.500.000	100%	5.000.000		
				Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah APBD Desa se Kecamatan Ngadiluwih	3 laporan APBD x 16 desa	3 laporan APBD x 16 desa	5.000.000	3 laporan APBD x 16 desa	5.000.000	3 laporan APBD x 16 desa	5.500.000	3 laporan APBD x 16 desa	5.500.000	3 laporan APBD x 16 desa	5.500.000	3 laporan APBD x 16 desa	5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				<b>Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu, keakuratan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	100%	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	2.500.000	100%	3.500.000		
				Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah laporan Rentra	1 laporan renstra	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan renstra	1.500.000	1 laporan renstra	1.000.000		
				Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah laporan Renja	2 laporan renja	2 laporan renja	1.000.000	2 laporan renja	1.000.000	2 laporan renja	1.000.000	2 laporan renja	1.000.000	2 laporan renja	1.000.000	2 laporan renja	2.500.000		
<b>J U M L A H</b>							<b>100%</b>	<b>222.521.000</b>	<b>100%</b>	<b>224.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>226.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>229.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>230.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>215.286.000</b>		